B A B II

LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak.

"Hak" mempunyai beberapa pengertian :

1. (yang) benar; (yang) sungguh ada;kebenaran.Misal nya dalam kalimat: Orang harus pandai membedakan mana yang hak dan mana yang bukan.

2. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk me nuntut sesuatu,misalnya: Menantu tidak ada hak a tas peninggalan orang tuanya.

3. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah di tentukan oleh peraturan,Undang-undang dan seba gainya).

4. Kewenangan.Misalnya orang yang tidak ber-ijazah guru tidak ada hak mengajar di sekolah - sekolah negeri.

5. Milik; kepunyaan.Misalnya: Barang-barang ini bu kan hak-ku.

(W.J.S. Poerwadarminta, 1980 : 339)

Dari kelima pengertian di atas yang relevan de ngan studi ini adalah pengeertian yang kedua: "Kekuasa an yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu" Jadi,bila dikaitkan dengan subyek studi ini yakni bu ruh (karyawan kampanye) "PG Djombang Baroe" Jombang,be rarti: Kekuasaan(yang benar) atas atau untuk menuntut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dimiliki oleh buruh (karyawan kampanye) di P.G "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang atas upah dan lain - lain.

Mengenai "upah kerja" di dalam hukum Islam di sebut "JI'ALAH" dan "IJAROH", keduanya mempunyai pe ngertian yang hampir sama. "JI'ALAH" adalah suatu upah atas sesuatu hasil atau prestasi yang dicapai. Sedang kan "IJAROH" mempunyai dua pengertian,yaitu :

- sewa menyewa dan
- Perburuhan (upah kerja)

(Dalam studi ini adalah Ijaroh dalam arti per buruhan (upah kerja)).

Selanjutnya "JI'ALAH" di definisikan dengan :

إلتزام عوض معلوم على عمل معين

("Tetapnya iwald (ganti) yang diketahui atas - suatu pekerjaan yang ditentukan pula")

(Muhammad Syarbini, juz III, 1958 : 249)

Dalam definisi yang lain "JI'ALAH" adalah :

عقد على منفعة يظن حصولها

("Akad tentang perolehan manfaat (materi) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduga kuat akan dapat diperoleh")

(Sayyid Sabiq, juz III, tt : 292)

Sedangkan menurut Hamzah Ya'kub "JI'ALAH" ada lah pemberian upah yang tidak didasarkan kepada banyak nya tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh seorang bu ruh (karyawan) melainkan didasarkan atas keberhasi lan (prestasi) yang dicapai dalam pekerjaan tersebut.

(HR.H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 327)

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ji'alah adalah suatu akad tentang perolehan man faat,dan hal ini akan segera terwujut apabila buruh (karyawan) berhasil (berprestasi) dalam menjalankan pe kerjaannya dengan tanpa menghitung banyaknya waktu ya ng dihabiskan oleh seorang pekerja (buruh).

Selanjutnya "IJAROH" didefinisikan dengan :

عقد على المنافع بعوض

("Suatu akad tentang perolehan manfaat dengan j jalan penggantian").

(Sayyid Sabiq, juz III, tt : 198).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Abi Zakariyah Al Anshari "IJA ROH" adalah :

تمليك المنفعة بعوض

("Memiliki manfaat dengan jalan penggantian")

(Abi Zakariyah Al Anshari, juz I, tt : 246)

Yang dimaksud dengan manfaat yang diperoleh ada lah hasil kerja (dengan modal tenaga) dari buruh (kar yawan) dan ini akan diperoleh oleh pemberi upah.Sedang kan penggantinya adalah upah yang diberikan oleh pembe ri upah kepada buruh.Buruh sebagai pihak yang menyerahk kan tenaganya disebut "Mu'ajir" sedang pihak yang mem beri jasa (upah) disebut "Musta'jir" dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfa'atnya disebut "Ma'jur " sedangkan jasa (upah) yang diberikan sebagai imbalan - manfa'at disebut "ajron" atau "ujroh".

Dengan demikian berdasarkan definisi di atas,ma ka dalam hal ijaroh dibutuhkan adanya dua fihak yang berakad,yakni adanya pihak yang mewajibkan memberi u pah dan adanya orang yang menyerahkan jasa (tenaga)nya untuk mengerjakan sesuatu.

Perburuhan (upah kerja) termasuk akad Mu'awadhah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penggantian) karena pada waktu(selama rentang waktu) berlangsungnya realisasi akad atau perjanjian kerja,ma ka pihak yang memperkerjakan sudah berhak menganbil ma nfaat tenaga dan pihak pekerja (buruh) pun berhak mem peroleh upah dari pihak yang memperkerjakan.

2. Pengertian Kewajiban.

Kewajiban adalah :

1. Sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan); keharu san.Misalnya;sudah menjadi kuwajiban kita meno long orang yang menderita.

2. Tugas,kewajiban (pekerjaan,perintah) yang harus dilakukan.Misalnya; Mereka bersumpah akan menu naikan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

(W.J.S. Poerwadarminta, 1980 : 114)

Menurut pandangan ahli ethika,kewajiban berarti: "Keharusan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan - sesuatu dari diri manusia itu sendiri".(A.Hafez Ansha ri,AZ , 1979 : 10).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disim- pulkan bahwa kewajiban adalah : sesuatu yang mesti di tunaikan,baik dalam bentuk mengerjakan kewajiban ('amr) maupun meninggalkan larangan (nahi).

Selanjutnya kewajiban (untuk berbuat sesuatu)di bedakan menjadi kewajiban yang bersifat mutlak dan di sebut "wajib" dan kewajiban yang tidak mutlak,hanya be

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupa anjuran saja dan tidak dikenai sanksi bagi yang meninggalkannya,dan disebut "Sunnat".Demikian juga kewajiban (untuk meninggalkan sesuatu) ada yang mutlak - yang disebut "Haram" dan ada yang tidak mutlak yang di namakan "makruh".

Bila dikaitkan dengan studi ini,kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban yang berkenaan dengan tenaga kerja (buruh),misalnya: mentaati dan melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan/ majikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Di dalam hukum Islam juga terdapat ketentuan - ketentuan tentang kewajiban tenaga kerja (buruh) kepada majikan.Dalam norma-norma dasar ijaroh antara lain:

1. Setiap pekerja (buruh) berkewajiban mempertang - gung jawabkan apa yang menjadi tugasnya.

   والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته (رواه البخارى)

   ("Pekerja (buruh) adalah penanggung jawab harta majikannya dan ia bakal dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diurusi kelak").

2. Baik pekerja (buruh) maupun majikan bertanggung jawab secara timbal balik,ini dapat difahami dari hadits Nabi yang berbunyi :

   كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (رواه البخارى)

   ("Setiap orang jadi pengurus dan setiap pengurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya").

   (Bukhari, juz III, tt : 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Penetapan Hak dan Kewajiban.

Hak dan kewajiban adalah merupakan suatu kesatuan yang tiada terpisahkan, namun kesatuan tersebut sifatnya masih umum, sehingga dasar hukum mengenai penetapan hak dan kewajiban itu masih bersifat umum pula. Akan tetapi apabila hak dan kewajiban itu dikatkan dengan kemestian subyeknya sebagai tenaga kerja (buruh), maka dasar hukum mengenai keduanya akan nampak jelas.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa masalah perburuhan atau ketenaga kerjaan (upah kerja) erat kaitannya dengan ji'alah dan ijaroh dalam Islam. oleh karena itu dasar hukum yang dimaksudkan di sini adalah dasar hukum - mengenai keduanya (ji'alah dan Ijaroh) yaitu :

1. Dasar Hukum Ji'alah :

Sebagai landasan hukum ji'alah adalah :

a. Firman Allah :

ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم (يوسف : ٧٢)

("Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya").

Dalam ayat yang lain :

يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود . (المائدة : ١)

("Hai orang - orang yang beriman, penuhilah janjimu").

(Departemen Agama RI, tt : 350 & 156)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits Nabi yang menyatakan bahwa: Rasulullah - saw membolehkah pengambilan upah pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al Qur'an yaitu surat Al Fatihah.

Dengan demikian Ji'alah itu diperbolehkan lantaran diperlukan. Begitu juga dalam Ji'alah diperbolehkan materinya tidak diketahui dan tidak disyaratkan hadirnya dua pihak yang berakad sebagaimana yang disyaratkan pada akad yang lain.

Imam Malik berpendapat bahwa pengupahan hanya dibolehkan pada barang yang sedikit dengan dua syarat, yaitu :

a. tidak menentukan masa

b. upahnya ditentukan/diketahui

Sedang Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Tetapi menurut madzhab Syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian memperbolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan.

Dasar dibolehkannya upah ini adalah firman - Allah :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم (يوسف: ٧٢)

("Mereka berkata, kami kehilangan piala raja Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan Aku menjamin terhadapnya").

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang sebagian fuqoha yang tidak membole kan pengupahan adalah karena adanya kesamaran yg terkandung didalamnya,yaitu dipersamakan dengan-ijaroh.

Mengenai berapa jumlah yang akan diperoleh bagi orang yang bekerja dari orang yang menjanji kan pekerjaan (yang benberi upah),maka dalam hal ini ada beberapa pendapat :

1. Menurut Abu Hanifah;Barang siapa yang dapat - mengembalikan budak yang hilang dalam perjala nan selama tiga hari,maka ia berhak mendapat-kan upah sebanyak 40 dirham,tapi apabila ku rang dari tiga hari,maka dalam hal ini keputu san hakimlah yang menentukan.
2. Menurut Imam Malik : bahwa ia hanya berhak me nerima upah yang sebanding dengan pekerjaanya (ujratul misli).
3. Menurut Imam Ahmad : bahwa ia berhak mempero-leh upah satu dinar atau 12 dirham,dengan ti dak membedakan jarak jauh dan dekatnya,meski-pun budak yang dicari itu berada di dalam ne geri maupun berada di luar negeri.

Akan tetapi menurut Imam Ahmad dilain pen dapat bahwa apabila budak yang dicari itu berada di dalam negri,maka upahnya sebanyak 10 dirham.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila berada di luar negeri maka ia berhak menerima upah sebanyak 40 dirham.

4. Menurut Imam Syafi'i :bahwa ia tidak berhak apa-apa kecuali dengan syarat dan perkiraan yang di-antaranya :
   a. Mufashal,yaitu budak itu memang benar-benar hilang.
   b. Dalam menentukan upah yang ringan adalah dengan : ujratul mistli (upah yang sepadan)
   c. Menguatkan ijtihat bagi orang yang memiliki budak yang hilang.
   d. Bersungguh-sungguh bagi orang yang mencari dan mengembalikan,maka keadaan yang demikian itu ditentukan oleh pertimbangan bagi yang memiliki budak dan orang yang bekerja untuk mencari.

Apabila budak yang hilang itu telah dicari - dan baru dapat ditemukan dalam waktu beberapa hari maka dalam hal biaya hidup bagi orang yang mencari, siapakah sebenarnya yang berhak untuk mencukupinya-selama pencarian tersebut.Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

1. Apabila diperintah maka nafkah (biaya hidup) itu menjadi tanggungan orang yang memerintah.
   Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.
2. Menurut Imam Ahmad bahwa nafkah tersebut tetap - menjadi kewajiban yang punya budak,baik diperin-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tah ataupun tidak diperintah.

3. Menurut Imam Malik bahwa orang yang bekerja itu berhak atas bayaran/upah yang patut (ujratul mist li) dengan syarat :

   a. Mufashal (budak itu benar-benar berpisah)

   b. Menguatkan atas si pemilik budak yang hila ng.

   c. Atas dasar pertimbangan kedua belah pihak.

   (Ibn Ali Al Anshari, juz I, tth ; 103)

- Hal-hal yang menyangkut pembatalan Ji'alah.

Ji'alah adalah jenis akad jaiz yang kedua be lah pihak boleh menfasahkannya.Adalah menjadi hak - si pelaksana (pemegang) untuk menfasah sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya.Dan iapun berhak untuk membatalkan pekerjaannya itu jika ia merelakan hak nya gugur.

Adapun bagi orang yang menyuruh maka ia tidak berhak menfasah/membatalkan,jika pelaksana sudah me nyelesaikan pekerjaannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa :

1. Bila pembatalan itu atas persetujuan kedua belah pihak atau dari pihak pekerja,maka todak ada upah bagi pekerja.

2. Bila pembatalan itu dari pihak yang mempekerjakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka, pekerja berhak mendapatkan upah sebanyak yang ia kerjakan menurut batas ukuran yang wajar.

2. **Dasar Hukum Ijaroh.**

Disyari'atkannya ijaroh oleh hukum Islam karena ada dasar hukumnya, yaitu :

a. Firman Allah :

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون . (الزخرف : ٣٢)

("Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa drajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan")

Dalam ayat yang lain disebutkan :

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن (الطلاق : ٦)

("Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya")

b. Sabda Rasulullah Saw :

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

("Berikanlah olehmu upah bagi pekerja sebelum keringatnya mengering").

(Ibn Majah, juz II, tt : 917)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan dari Sa'at bin Abi Waqos r.a berkata :

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا ان نكريها بذهب أو ورق (رواه ابوداود)

("Dulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu rosulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak")

(Sayyid Sabiq, juz III, tt : 199)

c. Ijma.

Mengenai disyari'atkannya ijaroh, semua Ulama' bersepakat dan tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggab.

- Syarat Syahnya Ijaroh.

Untuk sahnya ijaroh, diperlukan adanya beberapa syarat, diantaranya :

1. Kerelaan kedua belah fihak yang melakukan akad dan kalau salah satu diantara mereka dipaksa untuk melakukan ijaroh, maka itu tidak syah. ini didasarkan pada firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم
رحيما. (النساء : ٢٩)

("Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan bathil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu").

2. Menentukan jumlah upahnya sebelum pelaksanaan kerja dimulai.

3. Bagi orang yang memperkerjakan (majikan) hendaknya menyediakan waktu istirahat bagi buruh (karyawan) yang bekerja.

4. Bahwa pemberian upah dalam ijaroh harus dilaksanakan dengan kontan (segera).

5. Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah,bukan yang diharamkan ,maka tidak sah memperkerjakan buruh (karyawan) dalam hal kemaksiatan,karena kemaksiatan itu wajib ditinggalkan.

(Drs. Muhammad Rifa'i, 1990 : 137)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam - macam Ijaroh.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa ijaroh mempunyai dua pengertian,yaitu :

1. Sewa menyewa. Hal ini dengan syarat :
   a. adanya dua orang yang berakad
   b. serah terima
   c. adanya manfa'at
   d. ditentukan besarnya sewa (upah)
2. Perburuhan (upah kerja), disaratkan :
   a. ditentukan jumlah upahnya sebelum pelaksanaan kerja dimulai
   b. tersedia waktu untuk istirahat bagi pekerja (buruh)
   c. pemberian upah dilaksanakan dengan segera (kontan).

Dengan demikian apabila salah satu syarat tidak terpenuhi,maka akad ijaroh menjadi bathal.

Pembatalan dan berakhirnya Ijaroh.

Ijaroh termasuk juga jenis akad mu'awadhah dimana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak untuk menfasakh (membatalkan),kecuali didapati hal-hal yang me wajibkan untuk itu.

Ijaroh menjadi bathal dan berakhir dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan sebagai berikut :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terjadi aib lama
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan.
   (Dalam hal ini "barang" yang dimaksud adalah tenaga si pekerja (buruh)).
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan atau selesai nya pekerjaan atau berakhirnya masa,kecuali jika terdapat udhur yang mencegah fasakh.
5. Pengikut madzhab Hanafi berkata : Boleh menfasakh ijaroh karena adanya udzur,sekalipun dari salah satu pihak.

(Sayyid Sabiq, juz III, tt : 201)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perburuhan dalam Islam terdapat dua istilah yaitu ji'alah dan ijaroh dimana didalamnya menyangkut tentang hak dan kewajiban buruh,termasuk juga cara penetapannya.Adapun ji'alah adalah upah yang diperoleh dari suatu prestasi,sedang ijaroh adalah upah yang diperoleh dari (atas) kerja.Keduanya diperbolehkan di dalam Islam karena keduanya mempunyai dasar (landasan) hukum masing-masing baik dalam Al Qur'an - maupun dalam As-Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hubungan Timbal Balik Antara Hak dan Kewajiban Dalam Hukum.

Manusia sebagaai makhluk sosial (zoon politicum) memerlukan hubungan dengan manusia yang lain,dimana hubungan tersebut sifat dan bentuknya sangat banyak,sebanyaak kebutuhan manusia yang diperlukan manusia dalam hidupnya, sebab masing-masing individu mempunyai kepentingan,meskipun terkadang kepentingan itu bertemu dan bersamaan,terka dang juga berbeda dan bertolak belakang.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu tersebut,diperlukan adanya kaedah-kaedah atau norma-norma yang merupakan hukum yang dijunjung oleh anggota masyarakat dimana hukum itu berlaku,sehingga tidak akan terjadi kekacauan.Dari hukum tersebut lahirlah hak dan kewajiban.

Setiap individu berkewajiban untuk melaksanakan - serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban itu dengan seba ik-baiknya,sesuai dengan peraturan yang berlaku,sehingga-terciptalah masyarakat yang aman dan damai.Tujuan hukumpun akan terwujut yaitu mengatur kehidupan manusia secara aman dan damai.

Dengan demikian jelaslah bahwa antara hak dan kewa jiban mempunyai hubungan yang erat yang tak dapat terpisa kan dan saling menunjang untuk terciptanya tujuan dan tegaknya hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila salah satu diantara keduanya tidak dilaksa nakan,maka hukum tidak akan berarti apa-apa dan tidak da pat tegak dengan sebenarnya,sebab akan timbul kepincangan kepincangan yang mengakibatkan orang melanggar hukum.

Sebagai contoh manusia yang hanya diberikan hak ta npa dibebani kewajiban,dunia akan goncang dengan tuntutan hak itu,karena disana-sini semua orang akan berteriak untuk menuntut haknya tanpa ada kewajiban yang harus dilaksanakan.Suasana aman dan damai tidak akan terwujut dan tu juan hukumpun tak akan tercapai.

Sebaliknya kalau manusia hanya dibebani kewajiban-saja tanpa diimbangi dengan pemberian hak,maka ia akan me rasakan betapa beratnya beban kewajiban itu dipikul dipun daknya,ia merasa diperbudak dan terbelenggu kebebasannya, dan ia melakukan kewajiban itu tanpa kesadaran melainkaan karena terpaksa,kepentingannya tak terjamin dan tak dilin dungi oleh hukum.Akibatnya mereka menentang dan tak mau berbuat.

Dari itulah antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang erat.Ada kewajiban berarti ada hak dan begitu pula sebalik nya ada hak pasti ada kewajiban.

Dr.Abdoerraoef SH,mengatakan bahwa hukum memberikan kewajiban kepada manusia,dan hak baru timbul setelah kewa jiban dilaksanakan. (H.Abdoerraoef,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam Islam, setiap kewajiban yang dibebankan Allah swt kepada hambanya tentu diimbangi dengan hak yang diperuntukkan buat hamba itu sendiri baik kewajiban yang mutlak maupun yang tidak.

Kalau Jin dan manusia diciptakan Allah untuk melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang tertuang dalam firman Nya surat Adz Dzariat ; 57 yaitu :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . الذاريات : ٥٧

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku"

Maka setiap mereka yang melaksanakan kewajiban itu akan mendapatkan haknya memperoleh kebahagian hidup di dunia dan di akherat.

Bagi mereka yang melaksanakan kewajiban tentunya d dengan pengorbanan yang sangat besar dan hal itu sangat berarti bagi Allah, oleh sebab itulah bagi mereka yang telah berkorban untuk melaksanakan kewajibannya mendapatkan penghargaan dari Allah dengan diberikan hak menjadi penghuni surga.

Demikianlah pada setiap kewajiban yang dibebankan, tentu ada hak yang diperoleh, baik kewajiban yang berhubungan dengan Allah (Khaliq) maupun yang berhubungan dengan makhluk.

(H. Hafez Anshari Az, 1979 ; 13-14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban apa bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban tenaga kerja (buruh) dengan majikan,maka hubungan tersebut akan nampak semakin erat.Dan hal ini tertuang dalam prinsip - prinsip pokok ijaroh dalam Islam,yaitu :

1. Pemberian upah yang merupakan hak pekerja harus dilaksanakan dengan kontan. Berdasarkan hadist :

أعطوا الاجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering".

(Ibnu Majah,I.,tt; 817)

2. Orang yang bekerja (buruh) bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya.Sebagaimana sabda Nabi saw :

والخادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته (رواه البخاري)

"Seorang pekerja menjadi pengurus harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia urusnya".

(Bukhori, juz II, tt ; 6)

3. Majikan bertanggung jawab atas pekerja yang bekerja di bawah lingkungan/daerah kekuasaannya. Sabda Nabi saw :

إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم (رواه البخاري)

"Saudaramu menjadi pekerja (buruh) dalam lingkungan /kekuasaanmu.Mereka dijadikan Allah dibawah perlindungan mu".

(Bukhori, juz, I, tt ; 14)

4. Baik pekerja maupun majikan bertanggung jawabnsecara -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbal balik,hal ini dapat difahami dari hadis Nabi yg berbunyi :

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته . (رواه البخاري)

"Tiap-tiap orang menjadi pengurus dan tiap-tiap pe ngurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya"

(Bukhori, juz I, tth : 6)

Sedangkan bagi pekerja berhak menerima upah setelah ia bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id